



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, serta pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

b. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa untuk memenuhi implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan percepatan pelaksanaan berusaha, perlu mengatur penyederhanaan prosedur pemberian fasilitas perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi/jasa pada saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diperoleh Wajib Pajak.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di:
  - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan/atau
  - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,  
dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Perluasan dari usaha yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dalam lini produksi yang telah berproduksi komersial.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
  - b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
  - c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri/lembaga pembina sektor sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
  - b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
    1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
      - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
      - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
      - c) bukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
  - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
  - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);

c) Kelompok III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak' luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan Wajib Pajak;
  - 2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
  - 3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
  - 4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 5. tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
  6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
    - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
    - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
  7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
  8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikut.
- (2) Tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/atau tahun pajak ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial.
  - (3) Tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berakhir.

(4) Fasilitas . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sejak:
- a. saat mulai berproduksi komersial, untuk pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, untuk:
    - 1) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
    - 2) pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
    - 3) tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2;
  - c. keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, untuk tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara:
- a. penetapan nilai aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 4

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
  - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
  - c. dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. aktiva tetap berwujud diperoleh setelah izin usaha diterbitkan oleh lembaga OSS.
  - b. aktiva tetap berwujud diperoleh setelah:
    - 1) izin prinsip;
    - 2) izin investasi;
    - 3) pendaftaran Penanaman Modal; atau

4) izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 4) izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas perubahan izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran Penanaman Modal,

yang diterbitkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sepanjang cakupan produk Wajib Pajak terdapat dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

- (3) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada aktiva tetap berwujud, dan/atau aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.

**Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak untuk dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan sebelum saat mulai berproduksi komersial.

(2) Permohonan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem OSS yang dilakukan:
  - a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
  - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Penanaman Modal dan/atau perluasan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan keputusan atas pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 6**

- (1) Aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
  - a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi komersial; atau
  - b. masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1.

(2) Aktiva . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 6, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
  - b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 8

- (1) Atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Atas Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Atas Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan kebijakan perekonomian.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas.
2. Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas.

3. Terhadap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap dapat diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
4. Terhadap Wajib Pajak dengan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang diterbitkan paling lama setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sepanjang:

a. izin . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
- c. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- d. permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial; dan
- e. diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

5. Terhadap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

5. Terhadap Wajib Pajak dengan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sepanjang:
  - a. izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
  - c. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - d. permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial; dan
  - e. diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



*[Handwritten signature]*  
Linda Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

## I. UMUM

Untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan Penanaman Modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Penentuan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang menjadi tujuan Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian yang menyeluruh.

Sebagai bentuk penyederhanaan prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan yang terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan akan dilakukan secara daring melalui sistem OSS.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Penanaman Modal diberikan secara bertahap selama 6 (enam) tahun, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dipergunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh:

PT A melakukan Penanaman Modal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar) berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT A dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) x Rp100.000.000.000,- (seratus miliar) = Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar). Pembebanannya dilakukan secara merata setiap tahunnya selama 6 (enam) tahun atau setiap tahun dibebankan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar).

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Contoh:

Investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen).

Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, dapat dikompensasikan dengan keuntungan yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Dalam rangka mendorong Penanaman Modal, jangka waktu kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Jumlah penambahan jangka waktu kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan dalam hal dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Yang dimaksud dengan "infrastruktur sosial" merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan tidak bersifat komersial.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Yang dimaksud dengan "menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) atau 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia" merupakan penambahan tenaga kerja baru paling sedikit 300 (tiga ratus) atau 600 (enam ratus) orang tenaga kerja terhitung sejak keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, yang dapat dipenuhi secara bertahap dan jumlah minimal tenaga kerja dimaksud harus dipertahankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun berturut-turut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aktiva tetap berwujud termasuk tanah" adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama dan/atau penunjang utama yang terkait langsung dengan Kegiatan Usaha Utama dimaksud.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama" adalah aktiva tetap berwujud yang diperoleh selain melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dapat diberikan sepanjang Penanaman Modal dimaksud tidak memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Atas kegiatan Penanaman Modal yang sama tidak dapat memperoleh lebih dari satu fasilitas Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan", adalah permohonan yang telah disampaikan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, yang meliputi:

1. usulan yang telah disetujui dalam rapat klarifikasi;
2. usulan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan dan usulan tersebut sedang dalam proses pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; atau
3. usulan yang telah dikembalikan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6418



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH  
TERTENTU

**BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)				
1	Pertanian Jagung	01111	- Benih jagung - Budidaya jagung	
2	Pertanian Kedelai	01113	- Benih kedelai - Budidaya kedelai	
3	Pertanian Padi Hibrida	01121	- Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida	

4 Pertanian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pertanian Padi Inbrida	01122	- Benih padi inbrida - Budidaya padi inbrida	
5	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
6	Perkebunan Tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	- Budidaya pisang - Budidaya nanas - Budidaya manggis	

9 Pertanian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	- Kopi - Teh - Kakao	
10	Perkebunan Lada	01281	Lada	
11	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya	01289	Pala	
12	Pertanian Tanaman Hias	01301	- Drasaena - Anggrek - Melati	
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)				
13	Pembibitan dan Budidaya	01411	- Pembibitan sapi potong	

Sapi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sapi Potong		- Budidaya pembiakan sapi potong	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
14	Pembibitan dan Budidaya	01412	- Pembibitan sapi perah	

Sapi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sapi Perah		- Budidaya sapi perah	- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan - Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)
KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU				
15	Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	

16 Pengusahaan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus	
17	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni	
18	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	

19 Pengusahaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon/albasia/jeunjing	
20	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana	
21	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia	

22 Pengusahaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus	

PERIKANAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERIKANAN				
23	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li><li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221</li></ul>

24 Penangkapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li><li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li></ul>

25 Penangkapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li><li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li></ul>
26	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
27	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
28	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

GASIFIKASI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>GASIFIKASI BATU BARA</b>				
29	Gasifikasi Batu bara di Lokasi Penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	
<b>PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b>				
30	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	- Pencarian tenaga panas bumi - Pengeboran tenaga panas bumi	
<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM</b>				
31	Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
32	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

33 Pertambangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih uranium - Thorium	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
34	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
35	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
36	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
37	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
38	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

39 Pertambangan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
40	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih zink - Bijih zirkonium - Bijih kromium - Bijih antimon - Ilmenit - Rutil - Logam tanah jarang	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
41	Pertambangan Emas dan Perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih emas - Bijih perak	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

INDUSTRI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI MAKANAN</b>				
42	Industri Pembekuan Ikan	10213	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li><li>- Tuna: <i>loin, steak, saku, meat, slice</i>, dan/atau <i>cube</i></li><li>- Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>)</li></ul>	
43	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi <i>based product</i> : bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, <i>ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikua</i> , dan/atau <i>kamapoko</i>	
44	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	<i>Refined carrageenan</i>	
45	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

46 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Industri <i>Margarine</i>	10412	<i>Margarine</i>	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
47	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
49	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
50	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
51	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

52 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
53	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
54	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam	
55	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
56	Industri Produk Roti dan Kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	
57	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
58	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
59	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

60 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60	Industri Makanan Bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
61	Industri Krimer Nabati	10795	Pembuatan krimer nabati	
62	Industri Pengolahan Jagung	00000	Pembuatan <i>glucosa, fructosa, lactosa, maltosa</i> , dan/atau <i>sacharosa</i> , yang berbahan jagung	
<b>INDUSTRI TEKSTIL</b>				
63	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester, nylon, acrylic, spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	
64	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
65	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13133

66 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Industri Pencetakan Kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13132
67	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
68	Industri Kain Rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
69	Industri Karpét dan Permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
70	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

71 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PAKAIAN JADI</b>				
72	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
73	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
74	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI</b>				
75	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
76	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
77	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI</b>				
78	Industri Produk dari Batu Bara	19100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
79	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
80	Industri Briket Batu Bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

INDUSTRI . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA				
81	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	20111	Asam klorida, <i>sodium hypochlorite</i>	
82	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, <i>ammonium sulfat</i> , asam fosfat, hidrogen peroksida, <i>ammonium nitrate</i> , <i>ammonium chlorate</i> , <i>ammonium perchlorate</i> , <i>potassium nitrate</i> , <i>potassium chlorate</i>	
83	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	

Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
85	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Paraformaldehida</i></li><li>- <i>Dimethyl phthalate</i></li></ul>	
86	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Pupuk urea	
87	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polyvinyl alcohol</i>	
88	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
90	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Benang <i>filament polyester</i>	
91	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Serat stapel buatan <i>polyester</i>	
<b>INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL</b>				
92	Industri Bahan Farmasi	21011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	

93 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
94	Industri Produk Obat Tradisional	21022	Fitofarmaka	
<b>INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK</b>				
95	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
96	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
97	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	PET film	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM</b>				
98	Industri Kaca Lembaran	23111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
99	Industri Kaca Pengaman	23112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
100	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	23923	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
101	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
102	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
103	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	23933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
INDUSTRI LOGAM DASAR				
104	Industri Besi dan Baja Dasar ( <i>Iron and Steel Making</i> )	24101	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri logam dasar yang menghasilkan besi</li> <li>- Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari <i>scrap</i></li> </ul>	Menggunakan teknologi <i>Electric Arc Furnace/EAF</i>
105	Industri Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> )	24102	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hot rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dari bahan baku <i>slab</i> dan/atau</li> <li>- <i>Cold rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>hot rolled coil steel</i></li> </ul>	
106	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) menjadi logam mulia ( <i>dore metal</i> )	Melakukan alih teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
107	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	Melakukan alih teknologi
<b>INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA</b>				
108	Industri Barang dari Kawat	25951	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)</li><li>- Pembuatan <i>steel cord</i></li></ul>	
109	Industri Barang Logam Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	25999	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan baling-baling kapal</li><li>- Pembuatan jangkar kapal</li><li>- Pembuatan rantai kapal</li></ul>	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK</b>				
110	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
111	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
112	Industri Perlengkapan Komputer	26220	Printer	
113	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> )	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
114	Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> )	26391	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

115 Industri . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
116	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	
117	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
118	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	- Pembuatan konsol <i>video game</i> - Pembuatan <i>speaker</i> aktif	
119	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar	
120	Industri Peralatan Fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI PERALATAN LISTRIK</b>				
121	Industri Pengubah Tegangan ( <i>Transformator</i> ), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Melakukan alih teknologi
122	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
123	Industri Batu Baterai	27201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar	
124	Industri Kabel Serat Optik	27310	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
125	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	Kabel Listrik	
126	Industri Lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
127	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)				
128	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator</li> <li>- Pembuatan komponen dan/atau suku cadang turbin</li> </ul>	
129	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Refrigerator</i> dan AC</li> <li>- <i>Cold Storage</i></li> </ul>	
130	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Lift</li> <li>- Pembuatan Eskalator</li> </ul>	
131	Industri Mesin Fotokopi	28174	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan mesin fotokopi</li> <li>- Pembuatan perlengkapan mesin fotokopi</li> </ul>	Menggunakan teknologi ramah lingkungan

132 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
132	Industri Mesin Pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
133	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perakitan traktor pertanian</li><li>- Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>)</li></ul>	
134	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Melakukan alih teknologi
135	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	28240	Pembuatan alat besar ( <i>Track Type Tractor/TTT, truck body</i> , dan sejenisnya), termasuk komponennya	
136	Industri Mesin Tekstil	28263	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan mesin rajut</li><li>- Pembuatan mesin tenun</li><li>- Pembuatan mesin bordir</li></ul> dengan nilai investasi di bawah Rp100 Miliar	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
137	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	Pembuatan <i>injection moulding machine</i>	
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER				
138	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
139	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

140 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
140	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	Semua cakupan produk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
<b>INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA</b>				
141	Industri Kapal dan Perahu	30111	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium</li><li>- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fibre glass</i>, kayu, dan/atau <i>ferro cement</i></li></ul>	

142 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
143	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
144	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan <i>engine</i> atau <i>engine part</i></li><li>- Pembuatan <i>die casting component, brake system</i></li><li>- Pembuatan <i>transmission system</i></li></ul>	
145	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
<b>INDUSTRI FURNITUR</b>				
146	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

147 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA</b>				
148	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
149	Industri Alat Permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
150	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
151	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

REPARASI . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN</b>				
152	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b>				
153	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	- Pembangkit listrik tenaga mikro - Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar	

154 Pengadaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU)</li><li>- <i>Coalbed Methana (Non PSC)</i>/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i>, dan <i>methane hydrate</i></li><li>- Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan/atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG)</li><li>- Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara</li></ul>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGELOLAAN AIR</b>				
155	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li><li>- Pengembangan unit distribusi SPAM</li></ul>	
<b>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>				
156	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH</b>				
157	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>biofertilizer</i> , <i>gas methana</i> , atau gas karbon dioksida	
158	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
159	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i>	
<b>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b>				
160	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>				
161	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	Tidak mendapatkan subsidi

PERGUDANGAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN</b>				
162	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221
<b>AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)</b>				
163	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
164	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>e-commerce</i> )	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
165	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

REAL ESTAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -


NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
REAL ESTAT				
166	Kawasan Pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



SK No 004384 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH  
TERTENTU

**BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH TERTENTU**

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERIKANAN					
1	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03222	- Nila - Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	

PENCAIRAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PENCAIRAN DAN PENINGKATAN MUTU BATU BARA</b>					
2	Pertambangan Batu Bara	05101	- Pencairan batu bara ( <i>coal liquifaction</i> ) - Peningkatan mutu batu bara ( <i>coal upgrading</i> )	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	

INDUSTRI . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDUSTRI MAKANAN					
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li><li>- Semua jenis <i>crustacea</i></li><li>- Semua jenis <i>mollusca</i></li><li>- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)</li></ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua jenis <i>crustacea</i></li><li>- Semua jenis <i>mollusca</i></li><li>- Udang beku</li></ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
7	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS</b>					
8	Industri Kertas Budaya	17012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kertas tulis cetak</li><li>- Kertas koran</li><li>- Kertas sembahyang</li></ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan</li><li>- Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i></li></ul>
9	Industri Kertas Lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan</li><li>- Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i></li></ul>

10 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
11	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	

12 Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Industri Kertas <i>Tissue</i>	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan</li><li>- Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i></li></ul>
<b>INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK</b>					
13	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	

PENYEDIAAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PENYEDIAAN AKOMODASI</b>					
14	Hotel Bintang Lima	55111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

15 Hotel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Hotel Bintang Empat	55112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

AKTIVITAS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI TAHUN 2017</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>DAERAH/PROVINSI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA</b>					
16	Lapangan Golf	93112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

17 Aktivitas . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	93210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



SK No 004405/C